

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Raya Indaruang Padang Besi Km. 12 Padang Telp. (0751) 71860, 72370

Fax. (0751) 72370

<http://diklat.sumbarprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA

A. NAMA SUB KEGIATAN

“Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota”

B. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa setiap ASN dalam penempatan tugas jabatan harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi ASN tersebut meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan salah satu kompetensi yang mesti dikuasi oleh ASN dalam melaksanakan tugas jabatan adalah kompetensi pemerintahan.

Jabatan ASN adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Jenis jabatan ASN meliputi Jabatan Administrasi (Pelaksana, Pengawas, Administrator), Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Setiap jabatan memiliki standar kompetensi yang menjadi telah ditetapkan sebagai dasar untuk menduduki jabatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ASN menjelaskan bahwa SKJ ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Untuk memastikan penguasaan kompetensi yang hasilnya menjadi dasar pemberian sertifikat kompetensi dapat dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat merupakan badan daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan BPSDM Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun 2017. Untuk menyelenggarakan tugas pokok BPSDM Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPSDM Provinsi Sumatera Barat memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pengembangan kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Sertifikasi kompetensi ASN adalah proses penilaian terhadap pengetahuan keterampilan dan sikap dan diakui melalui pemberian sertifikat

kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Salah satu upaya yang dilakukan BPSDM Provinsi Sumatera Barat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah melalui Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas ASN melalui uji kompetensi sehingga tersedianya SDM Aparatur Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas dengan memiliki kompetensi dibidang jabatannya.

D. SASARAN

Menjadi sasaran dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dibiayai oleh PAD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.200.000.000,-- (Dua Ratus Juta Rupiah).

F. KERANGKA PIKIR KEGIATAN

NO	KERANGKA PIKIR	KETERANGAN
1	Urusan	Unsur Penujang
2	Unit Organisasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Sub Unit Organisasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Program	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Kegiatan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan

		Kompetensi Manajerial dan Fungsional
6	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
7	Sumber Pendanaan	PAD
8	Lokasi Kegiatan	Kota Padang, Lubuk Kilangan, Padang Besi
9	Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember 2023
10	Kelompok Sasaran	ASN Provinsi Sumatera Barat
11	Capaian Program	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat 20 JP/tahun
12	Masukan	Dana yang dibutuhkan sebesar Rp.200.000.000,--
13	Keluaran	Terlaksananya Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 90 orang
14	Hasil	Meningkatnya kompetensi PNS dalam bidang tugas
15	Dampak	Terpenuhinya kompetensi PNS dalam pelaksanaan tugas
16	Manfaat	Tercipta PNS yang berkompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
17	Pengguna Anggaran (PA)	Drs. Bustavidia, MM Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat
18	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	-
19	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Hendra, S.Sos, M.Si Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK)

20	Bendahara Pengeluaran	Feri Fezla Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan
----	------------------------------	---

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023

Nama Sub Kegiatan	Uraian Proses Pelaksanaan Kegiatan	Bulan Januari s/d Desember 2023											
		Bulan ke-1 s/d Bulan ke-12											
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota	Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)	√											
	Membuat Panitia Pelaksana Kegiatan		√										
	Melakukan Rapat Awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan			√									
	Membuat Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pemberitahuan/pemanggilan peserta dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi PBJ Tingkat Dasar				√								
	Mengirimkan surat ke Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengiriman peserta uji kompetensi PBJ Tingkat Dasar					√							
	Mengumpulkan bahan dari calon peserta untuk diverifikasi di BPSDM Provinsi Sumatera Barat						√						
	Membuat surat ke LKPP untuk pelaksanaan Uji Kompetensi PB Tingkat Dasar							√					
	Melakukan rapat persiapan kegiatan Uji Kompetensi PB Tingkat Dasar								√				
	Pelaksanaan Pembekalan dan Uji Kompetensi PBJ Tingkat Dasar									√			
	Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi PBJ										√		

Tingkat Dasar													
Membuat administrasi kegiatan dan keuangan				√	√								
Melakukan rapat persiapan kegiatan Uji Kompetensi Pemerintahan					√								
Membuat Surat Gubernur Sumatera Barat untuk pemberitahuan/pemanggilan peserta dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Pemerintahan					√								
Mengumpulkan bahan dari calon peserta untuk diverifikasi di BPSDM Provinsi Sumatera Barat					√	√							
Membuat surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk permohonan verifikasi bahan uji kompetensi						√							
Verifikasi portofolio ke Kemendagri RI di Jakarta						√	√						
Melaksanakan proses administrasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Uji Kompetensi						√	√						
Melaksanakan kegiatan uji kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat								√					
Pengurusan Sertifikat uji kompetensi								√					
Mengirimkan Sertifikat kepada peserta uji kompetensi yang sudah dinyatakan lulus								√	√				
Membuat administrasi keuangan atau surat pertanggungjawaban (SPJ)									√	√			
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan uji kompetensi											√	√	

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

a. Pengawasan

Agar Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 berjalan dengan baik maka secara kelembagaan juga dilakukan pengawasan oleh Tim pengawas internal dari SPIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.


b. Pelaporan

Dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Padang, Februari 2022

MENGETAHUI
KEPALA BPSDM PROVINSI
SUMATERA BARAT
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. BUSTAVIDIA, MM
NIP. 19640501 199303 1 006

KELAPA BIDANG SKPK
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,


HENDRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19750115 199310 1 001